



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Adiputra;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun kasengan, Rt.002/Rw.002, Desa Gumuksari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap/184/VI/Res.1.6./2024/Reskrim, tertanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Dimas Adiputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIMAS ADIPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS ADIPUTRA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Desa beraspal Dusun Gumuksuda Desa Bedadung, Kec. Pakusari Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan melakukan tindak kekerasan secara bersama sama (DPO) terhadap seseorang yakni saksi korban M. ALFAN KHOYRONI yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib, saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama saksi FITRAH GALIH SADEWO, saksi AHMAD SOLEH dan saksi SUHERMAN sedang berada di pinggir jalan tepatnya duduk di dalam pos letaknya di Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember, dan di sekitar lokasi tersebut melihat terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) sedang duduk-duduk dan minum-minum keras, dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi M. ALFAN KHOYRONI di hampiri oleh terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama teman-temannya lalu terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama teman-teman terdakwa bertanya kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan bahasa Madura “ oreng dimmah been “ (Orang mana kamu) lalu di jawab dengan salah satu teman saksi M. ALFAN KHOYRONI dan mengaku orang lembengan ledokombo, selanjutnya terdakwa DIMAS ADIPUTRA bertanya kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dan saksi M. ALFAN KHOYRONI menjawab bahwa orang patempuran kalisat, kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan temannya terdakwa meminta uang, dan saksi M. ALFAN KHOYRONI menjawab bahwa tidak mempunyai uang, dan dikarenakan saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak memberikan uang kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) langsung melakukan kekerasan bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA Bin DIKA terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan memukul mulut saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 kali sedangkan Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) ikut melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIMAS ADIPUTRA tersebut, saksi korban An. M. ALFAN KHOYRONI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/JUNI/TH.2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI RACHMAWATI.

Hasil pemeriksaan :

Wajah : Pada dahi koma tiga centimeter garis pertengahan depan kiri koma satu centimeter diatas sudut luar mata kiri pada daerah ujung alis kiri ditemukan luka lecet berukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter warna kemerahan.

Bibir : Pada bibir atas bagian dalam nol koma lima centimeter dari garis pertengahan depan kanan terdapat luka lecet dengan perabaan lunak koma warna kemerahan tidak beraturan berukuran diameter nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa luar laki – laki umur 19 Th (Sembilan belas tahun) tinggi badan 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) atas nama M. ALFAN KHOYRONI ditemukan luka lecet pada wajah dan bibir akibat kekerasan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan tugas sebagai pelajar.

Perbuatan terdakwa DIMAS ADIPUTRA sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A t a u

Kedua

Bahwa DIMAS ADIPUTRA bersama Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Desa beraspal Dusun Gumuksuda Desa Bedadung, Kec. Pakusari Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. ALFAN KHOYRONI yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib, saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama saksi FITRAH GALIH SADEWO, saksi AHMAD SOLEH dan ssksi SUHERMAN sedang berada di pinggir jalan tepatnya duduk di dalam pos letaknya di Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember, dan di sekitar lokasi tersebut melihat terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) sedang duduk-duduk dan minum-minum keras, dan tidak lama kemudian saksi M. ALFAN KHOYRONI di hampiri oleh terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama teman-temannya lalu terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama teman-teman terdakwa bertanya kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan bahasa Madura “ oreng dimmah been “ (Orang mana kamu) lalu di jawab dengan salah satu teman saksi M. ALFAN KHOYRONI dan mengaku orang lembengan ledokombo, selanjutnya terdakwa DIMAS ADIPUTRA bertanya kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dan saksi M. ALFAN KHOYRONI menjawab bahwa orang patempuran kalisat, kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan temannya terdakwa meminta uang, dan saksi M. ALFAN KHOYRONI menjawab bahwa tidak mempunyai uang, dan dikarenakan saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak memberikan uang kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) langsung melakukan kekerasan bersama-sama dengan Sdr. ANDIKA Bin DIKA terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan memukul mulut saksi M. ALFAN KHOYRONI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 kali sedangkan Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) ikut melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIMAS ADIPUTRA tersebut, saksi korban An. M. ALFAN KHOYRONI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/JUNI/TH.2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI RACHMAWATI.

Hasil pemeriksaan :

Wajah : Pada dahi koma tiga centimeter garis pertengahan depan kiri koma satu centimeter diatas sudut luar mata kiri pada daerah ujung alis kiri ditemukan luka lecet berukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter warna kemerahan.

Bibir : Pada bibir atas bagian dalam nol koma lima centimeter dari garis pertengahan depan kanan terdapat luka lecet dengan perabaan lunak koma warna kemerahan tidak beraturan berukuran diameter nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa luar laki – laki umur 19 Th (Sembilan belas tahun) tinggi badan 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) atas nama M. ALFAN KHOYRONI ditemukan luka lecet pada wajah dan bibir akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan tugas sebagai pelajar.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ADIPUTRA sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **M. ALFAN KHYRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik/Polisi dan atas keterangan saksi yang ada didalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saya selaku korban;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wib, di dalam Pos di jalan pedesaan tepatnya di Dusun Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib, saya bersama 4 (empat) orang teman Saksi berada di pinggir jalan tepatnya kami duduk di dalam pos letaknya di Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember, di sekitar lokasi tersebut memang banyak para pemuda yang nongkrong;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi duduk di dalam pos tersebut dihampiri oleh terdakwa Dimas bersama 3 orang temannya, dan saya melihat pada saat itu terdakwa Dimas dan 3 orang temannya sedang terpengaruh minuman beralkohol, lalu terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 3 (tiga) orang temannya bertanya kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dengan bahasa Madura **“oreng dimmah been” (orang mana kamu)** lalu dijawab dengan salah satu teman Saksi dan mengaku orang lembengan ledokombo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 3 (tiga) orang temannya bertanya kepada saksi dan Saksi menjawab bahwa saya orang patempuran kalisat;
- Bahwa kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 3 (tiga) orang temannya meminta uang kepada kami karena Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (satu) orang temannya langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi, pada saat itu terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong yaitu awal mula dengan cara menampar wajah saksi;
- Bahwa selanjutnya memukul Saksi dengan jari mengepal/menggenggam lalu menendang tubuh Saksi setelah Saksi terjatuh Saksi di injak-injak dan di seret-seret, karena teman-teman Saksi ketakutan pada akhirnya teman-teman Saksi lari semua, dan saat itu tersisa Saksi seorang diri, terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (satu) orang temannya langsung meminta uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan minta HP android milik Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi langsung menyerahkan HP android milik Saksi ke terdakwa DIMAS ADIPUTRA, akan tetapi pada saat itu ada orang melintas dan HP tersebut di serahkan kembali kepada Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa kemudian terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama teman-temannya langsung meninggalkan Saksi, tindakan Saksi pada waktu setelah di tinggalkan oleh terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan teman-temannya, Saksi berdiam diri di dalam pos, sampai ada teman Saksi yang menjemput, setelah di jemput oleh teman Saksi dengan menggunakan sepeda motornya, Saksi dan teman Saksi langsung menuju ke rumah teman dengan maksud agar wajah Saksi kelihatan membaik terlebih dahulu dikarenakan takut ditegur oleh orang tua Saksi ;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang melapor kepada paman Saksi bahwa Saksi telah dipukul dengan seseorang yang selanjutnya paman Saksi menelfon Saksi dan menyuruh agar Saksi kembali ke desa bedadung tanpa pikir panjang Saksi langsung menuruti permintaan paman Saksi yaitu kembali ke tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk di dalam pos tersebut dan saat Saksi tiba di sana paman Saksi menunjuk pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan di sekitar pos, dan bertanya kepada Saksi siapa di antara pemuda-pemuda yang sedang duduk-duduk atau nongkrong yang telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menunjuk terdakwa DIMAS ADIPUTRA, yang selanjutnya terdakawa DIMAS diamankan oleh paman Saksi ke Polsek Kalisat, karena paman Saksi berpikir bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut termasuk daerah Kalisat, sesampainya di Kalisat Saksi diarahkan untuk melapor ke Polsek Pakusari, setelah itu Saksi dimintakan VER ke puskesmas Pakusari
- Bahwa Terdakwa DIMAS ADIPUTRA melakukan penganiayaan bersama 1 (satu) orang temannya menggunakan tangan kosong yaitu pertama dengan cara menampar, memukul dengan jari menggenggam/mengepal selanjutnya saya ditendang dan diinjak;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali Terdakwa menganiaya, namun sepengetahuan Saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa adalah FITRAH GALIH SADEWO, AHMAD SOLEH, dan SUHERMAN;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa Saksi mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian wajah tepatnya di pelipis sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas, luka lecet pada bagian bawah mata sebelah kanan dan mengalami sakit di seluruh badan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. Saksi **FITRAH GALIH SADEWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik/Polisi dan atas keterangan saksi yang ada didalam berita acara penyidik telah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wib, di dalam Pos di jalan pedesaan tepatnya di Dusun Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember;

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib, Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi berada di pinggir jalan tepatnya kami duduk di dalam pos letaknya di Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember, di sekitar lokasi tersebut memang banyak para pemuda yang nongkrong;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi duduk di dalam pos tersebut dihampiri oleh terdakwa Dimas bersama 3 orang temannya, dan Saksi melihat pada saat itu terdakwa Dimas dan 3 orang temannya sedang terpengaruh minuman beralkohol, lalu terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 3 (tiga) orang temannya bertanya kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dengan bahasa Madura "**oreng dimmah been**" (**orang mana kamu**) lalu dijawab dengan salah satu teman Saksi dan mengaku orang lembengan ledokombo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DIMAS dan 3 (tiga) orang temannya bertanya kepada saksi M ALFAN KHOYRONI dan saksi M ALFAN KHOYRONI menjawab bahwa orang patempuran kalisat;

- Bahwa kemudian terdakwa DIMAS dan ke 3 (Tiga) orang temannya meminta uang kepada saksi M ALFAN KHOYRONI, karena saksi M ALFAN KHOYRONI menjawab tidak mempunyai uang, terdakwa DIMAS dan 1 (satu) orang temannya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi M ALFAN KHOYRONI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara DIMAS dan 1 (satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saudara M ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kosong yaitu awal mula dengan cara menampar wajah saudara M ALFAN KHOYRONI;
- Bahwa selanjutnya memukul saksi M ALFAN KHOYRONI dengan jari mengepal/menggenggam lalu menendang tubuh saksi M ALFAN KHOYRONI setelah saksi M ALFAN KHOYRONI terjatuh;
- Bahwa kemudian di injak-injak dan di seret-seret, karena saksi ketakutan pada akhirnya saksi dan teman-teman saksi lari ke area persawahan, dan saat itu tersisa saksi M ALFAN KHOYRONI seorang diri, dan menurut keterangan dari saksi M ALFAN KHOYRONI bahwa terdakwa DIMAS dan 1 (satu) orang temannya langsung meminta uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan minta HP android milik saksi M ALFAN KHOYRONI, pada saat itu setelah dirasa aman oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menjemput saksi M ALFAN KHOYRONI ke tempat duduk-duduk, pada saat itu saksi langsung membonceng saksi M ALFAN KHOYRONI menuju kerumah teman dengan maksud agar wajah saksi M ALFAN KHOYRONI kelihatan membaik terlebih dahulu di karenakan takut di tegur oleh orang tua nya;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang melapor kepada paman saksi M ALFAN KHOYRONI bahwa saksi M ALFAN KHOYRONI telah di pukul dengan seseorang;
- Bahwa selanjutnya paman saksi M ALFAN KHOYRONI menelfon saksi M ALFAN KHOYRONI dan menyuruh agar saksi M ALFAN KHOYRONI ke desa bedadung tanpa pikir panjang saksi M ALFAN KHOYRONI langsung menuruti permintaan paman saksi yaitu kembali ke tempat duduk-duduk di dalam pos tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi M ALFAN KHOYRONI meminjam sepeda motor saksi, dan pada saat itu karena sepeda motor saksi di pinjam oleh saksi M ALFAN KHOYRONI;
- Bahwa kemudian saksi langsung meminta antar kakak saksi untuk pulang kerumah;
- Bahwa akar permasalahan sehingga saksi M. ALFAN KHOYRONI di aniaya oleh terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya di karenakan terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya meminta uang akan tetapi tidak di turuti oleh saksi M. ALFAN KHOYRONI;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi M ALFAN KHOYRONI, saudara M ALFAN KHOYRONI tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi M ALFAN KHOYRONI yaitu berjarak + 50 Cm;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi M ALFAN KHOYRONI mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian wajah tepatnya di pelipis sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas, Luka Lecet pada bagian bawah mata sebelah kanan dan mengalami sakit di seluruh badan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa adalah AHMAD SOLEH, dan SUHERMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi FITRAH GALIH SADEWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik/Polisi dan atas keterangan saksi yang ada didalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wib, di dalam Pos di jalan pedesaan tepatnya di Dusun Gumuk Suda Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib, Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi berada di pinggir jalan tepatnya kami duduk di dalam pos letaknya di Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember, di sekitar lokasi tersebut memang banyak para pemuda yang nongkrong;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi duduk di dalam pos tersebut dihampiri oleh terdakwa Dimas bersama 3 orang temannya, dan Saksi melihat pada saat itu terdakwa Dimas dan 3 orang temannya sedang terpengaruh minuman beralkohol, lalu terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 3 (tiga) orang temannya bertanya kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dengan bahasa Madura “oreng dimmah been” (orang mana kamu) lalu



dijawab dengan salah satu teman Saksi dan mengaku orang lembengan ledokombo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DIMAS dan 3 (tiga) orang temannya bertanya kepada saksi M ALFAN KHOYRONI dan saksi M ALFAN KHOYRONI menjawab bahwa orang patempuran kalisat;

- Bahwa kemudian terdakwa DIMAS dan ke 3 (Tiga) orang temannya meminta uang kepada saksi M ALFAN KHOYRONI, karena saksi M ALFAN KHOYRONI menjawab tidak mempunyai uang, terdakwa DIMAS dan 1 (satu) orang temannya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi M ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa pada saat itu saudara DIMAS dan 1 (satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saudara M ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kosong yaitu awal mula dengan cara menampar wajah saudara M ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa selanjutnya memukul saksi M ALFAN KHOYRONI dengan jari mengepal/menggenggam lalu menendang tubuh saksi M ALFAN KHOYRONI setelah saksi M ALFAN KHOYRONI terjatuh;

- Bahwa kemudian di injak-injak dan di seret-seret, karena saksi ketakutan pada akhirnya saksi dan teman-teman saksi lari ke area persawahan, dan saat itu tersisa saksi M ALFAN KHOYRONI seorang diri, dan menurut keterangan dari saksi M ALFAN KHOYRONI bahwa terdakwa DIMAS dan 1 (satu) orang temannya langsung meminta uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan minta HP android milik saksi M ALFAN KHOYRONI, pada saat itu setelah dirasa aman oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi langsung menjemput saksi M ALFAN KHOYRONI ke tempat duduk-duduk, pada saat itu saksi langsung membonceng saksi M ALFAN KHOYRONI menuju kerumah teman dengan maksud agar wajah saksi M ALFAN KHOYRONI kelihatan membaik terlebih dahulu di karenakan takut di tegur oleh orang tua nya;

- Bahwa pada saat itu ada orang yang melapor kepada paman saksi M ALFAN KHOYRONI bahwa saksi M ALFAN KHOYRONI telah di pukul dengan seseorang;

- Bahwa selanjutnya paman saksi M ALFAN KHOYRONI menelfon saksi M ALFAN KHOYRONI dan menyuruh agar saksi M ALFAN KHOYRONI ke desa bedadung tanpa pikir panjang saksi M ALFAN KHOYRONI langsung menuruti permintaan paman saksi yaitu kembali ke tempat duduk-duduk di dalam pos tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi M ALFAN KHOYRONI meminjam sepeda motor saksi, dan pada saat itu karena sepeda motor saksi di pinjam oleh saksi M ALFAN KHOYRONI;
 - Bahwa kemudian saksi langsung meminta antar kakak saksi untuk pulang kerumah;
 - Bahwa akar permasalahan sehingga saksi M. ALFAN KHOYRONI di aniaya oleh terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya di karenakan terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya meminta uang akan tetapi tidak di turuti oleh saksi M. ALFAN KHOYRONI;
 - Bahwa pada saat terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi M ALFAN KHOYRONI, saudara M ALFAN KHOYRONI tidak melakukan perlawanan sama sekali;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa DIMAS ADIPUTRA dan 1 (Satu) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi M ALFAN KHOYRONI yaitu berjarak + 50 Cm;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi M ALFAN KHOYRONI mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian wajah teaptnya di pelipis sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas, Luka Lecet pada bagian bawah mata sebelah kanan dan mengalami sakit di seluruh badan;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa adalah FITRAH GALIH SADEWO, dan SUHERMAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan atas keterangan Terdakwa yang ada di dala Berita Acara Penyidik telah benar;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pengroyokan bersama dengan ANDIKA (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Desa beraspal Alamat Dusun Gumuksuda Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan 5 orang teman terdakwa yang salah satunya bernama ANDIKA sedang duduk-duduk di pinggir jalan sekitar jam 16.00 WIB sambil minum-minuman keras berupa campuran alkohol, arak dan kuku bima;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut diatas sedang duduk-duduk di pinggir jalan, yang terjadi selanjutnya adalah bahwa sekitar jam 17.30 WIB saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa selanjutnya terdakwa hanya melihatnya saja hingga saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa berhenti disuatu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan ANDIKA (DPO) dalam keadaan mabuk miras oplosan menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya dengan berjalan kaki sedangkan ke empat teman tersangka tidak ikut;
- Bahwa alasan terdakwa bersama ANDIKA (DPO) menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI Karena pada saat itu terdakwa melihatsaksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-teman perempuannya;
- Bahwa setelah terdakwa dan ANDIKA (DPO) menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya tersebut, yang di lakukan lakukan terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) selanjutnya adalah menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian terdakwa berkata agar mereka pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak mau;
- Bahwa setelah saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak mau pergi dari tempat tersebut, yang di lakukan terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) lakukan selanjutnya adalah langsung memukul mulut saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa posisi mengepal sebanyak 1 kali dalam posisi berdiri sedangkan saksi M. ALFAN KHOYRONI dalam keadaan duduk. Setelah terdakwa memukul saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian ANDIKA (DPO) juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI;
- Bahwa terdakwa tidak meminta HP android milik saksi M. ALFAN KHOYRONI melainkan yang meminta secara paksa adalah saudara ANDIKA (DPO) setelah terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI. Karena diminta secara paksa kemudian saksi M. ALFAN KHOYRONI menyerahkan HPnya kepada ANDIKA (DPO). Setelah HP tersebut diserahkan oleh saksi M. ALFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOYRONI kepada ANDIKA (DPO) kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa kembalikan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI, akan tetapi saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa ketika terdakwa dan ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI, teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI langsung berlari ketakutan dan meninggalkan saksi M. ALFAN KHOYRONI seorang diri;

- Bahwa setelah terdakwa dan ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian terdakwa menunggu teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI kembali datang. Tidak lama kemudian teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI datang dan setelah itu terdakwa menyuruh mereka untuk pulang. Setelah itu terdakwa kembali menuju ke tempat semula ke teman-teman terdakwa yang sedang meminum minuman keras;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang tuanya saksi M. ALFAN KHOYRONI dan keluarganya. Ketika terdakwa dihampiri tersebut kemudian orang tuanya saksi M. ALFAN KHOYRONI bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG TELAH MEMUKUL ANAK SAYA DENGAN CIRI-CIRI TUBUHNYA BANYAK TATONYA, JANGAN-JANGAN KAMU YA YANG MEMUKUL ANAK SAYA ?", lalu dari arah belakang muncul saksi M. ALFAN KHOYRONI dan mengatakan bahwa memang benar terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa membenarkan yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI. Setelah itu terdakwa dibawa oleh orang tua dan keluarga dari saksi M. ALFAN KHOYRONI ke Polsek Kalisat, dan keesokan harinya saya di jemput oleh petugas Polsek pakusari untuk di mintai keterangan atas apa yang telah saya lakukan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ANDIKA (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara tersangka melakukan penganiayaan kepada dengan saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara memukul mulutnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal, sedangkan ANDIKA melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOYRONI dengan cara memukul kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/JUNI/TH.2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI RACHMAWATI, yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Wajah : Pada dahi koma tiga centimeter garis pertengahan depan kiri koma satu centimeter diatas sudut luar mata kiri pada daerah ujung alis kiri ditemukan luka lecet berukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter warna kemerahan.

Bibir : Pada bibir atas bagian dalam nol koma lima centimeter dari garis pertengahan depan kanan terdapat luka lecet dengan perabaan lunak koma warna kemerahan tidak beraturan berukuran diameter nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa luar laki – laki umur 19 Th (Sembilan belas tahun) tinggi badan 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) atas nama M. ALFAN KHOYRONI ditemukan luka lecet pada wajah dan bibir akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan tugas sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengroyokan bersama dengan ANDIKA (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Desa beraspal Alamat Dusun Gumuksuda Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan 5 orang teman terdakwa yang salah satunya bernama ANDIKA sedang duduk-duduk di pinggir jalan sekitar jam 16.00 WIB sambil minum-minuman keras berupa campuran alkohol, arak dan kuku bima;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut diatas sedang duduk-duduk di pinggir jalan, yang terjadi selanjutnya adalah bahwa sekitar jam 17.30 WIB saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa selanjutnya terdakwa hanya melihatnya saja hingga saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa berhenti disuatu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan ANDIKA (DPO) dalam keadaan mabuk miras oplosan menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya dengan berjalan kaki sedangkan ke empat teman tersangka tidak ikut;
- Bahwa alasan terdakwa bersama ANDIKA (DPO) menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI Karena pada saat itu terdakwa melihatsaksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-teman perempuannya;
- Bahwa setelah terdakwa dan ANDIKA (DPO) menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya tersebut, yang di lakukan lakukan terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) selanjutnya adalah menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian terdakwa berkata agar mereka pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak mau;
- Bahwa setelah saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak mau pergi dari tempat tersebut, yang di lakukan terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) lakukan selanjutnya adalah langsung memukul mulut saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa posisi mengepal sebanyak 1 kali dalam posisi berdiri sedangkan saksi M. ALFAN KHOYRONI dalam keadaan duduk. Setelah terdakwa memukul saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian ANDIKA (DPO) juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI;
- Bahwa terdakwa tidak meminta HP android milik saksi M. ALFAN KHOYRONI melainkan yang meminta secara paksa adalah saudara ANDIKA (DPO) setelah terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI. Karena diminta secara paksa kemudian saksi M. ALFAN KHOYRONI menyerahkan HPnya kepada ANDIKA (DPO). Setelah HP tersebut diserahkan oleh saksi M. ALFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOYRONI kepada ANDIKA (DPO) kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa kembalikan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI, akan tetapi saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa ketika terdakwa dan ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI, teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI langsung berlari ketakutan dan meninggalkan saksi M. ALFAN KHOYRONI seorang diri;

- Bahwa setelah terdakwa dan ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian terdakwa menunggu teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI kembali datang. Tidak lama kemudian teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI datang dan setelah itu terdakwa menyuruh mereka untuk pulang. Setelah itu terdakwa kembali menuju ke tempat semula ke teman-teman terdakwa yang sedang meminum minuman keras;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang tuanya saksi M. ALFAN KHOYRONI dan keluarganya. Ketika terdakwa dihampiri tersebut kemudian orang tuanya saksi M. ALFAN KHOYRONI bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG TELAH MEMUKUL ANAK SAYA DENGAN CIRI-CIRI TUBUHNYA BANYAK TATONYA, JANGAN-JANGAN KAMU YA YANG MEMUKUL ANAK SAYA ?", lalu dari arah belakang muncul saksi M. ALFAN KHOYRONI dan mengatakan bahwa memang benar terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa membenarkan yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI. Setelah itu terdakwa dibawa oleh orang tua dan keluarga dari saksi M. ALFAN KHOYRONI ke Polsek Kalisat, dan keesokan harinya saya di jemput oleh petugas Polsek pakusari untuk di mintai keterangan atas apa yang telah saya lakukan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI;

- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ANDIKA (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara tersangka melakukan penganiayaan kepada dengan saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara memukul mulutnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal, sedangkan ANDIKA melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOYRONI dengan cara memukul kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **DIMAS ADIPUTRA** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan (*violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan terhadap orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan pengroyokan bersama dengan ANDIKA (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Desa beraspal Alamat Dusun Gumuksuda Desa Bedadung Kec. Pakusari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama dengan 5 orang teman terdakwa yang salah satunya bernama ANDIKA sedang duduk-duduk di pinggir jalan sekitar jam 16.00 WIB sambil minum-minuman keras berupa campuran alkohol, arak dan kuku bima;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut diatas sedang duduk-duduk di pinggir jalan, yang terjadi selanjutnya adalah bahwa sekitar jam 17.30 WIB saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa selanjutnya terdakwa hanya melihatnya saja hingga saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya lewat didepan terdakwa berhenti disuatu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan ANDIKA (DPO) dalam keadaan mabuk miras oplosan menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya dengan berjalan kaki sedangkan ke empat teman tersangka tidak ikut;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa bersama ANDIKA (DPO) menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI Karena pada saat itu terdakwa melihatsaksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-teman perempuannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan ANDIKA (DPO) menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI bersama dengan teman-temannya tersebut, yang di lakukan terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) selanjutnya adalah menghampiri saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian terdakwa berkata agar mereka pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak mau;

Menimbang, bahwa setelah saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak mau pergi dari tempat tersebut, yang di lakukan terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) lakukan selanjutnya adalah langsung memukul mulut saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa posisi mengepal sebanyak 1 kali dalam posisi berdiri sedangkan saksi M. ALFAN KHOYRONI dalam keadaan duduk. Setelah terdakwa memukul saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian ANDIKA (DPO) juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya kearah kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta HP android milik saksi M. ALFAN KHOYRONI melainkan yang meminta secara paksa adalah saudara ANDIKA (DPO) setelah terdakwa dan saudara ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI. Karena diminta secara paksa kemudian saksi M. ALFAN KHOYRONI menyerahkan HPnya kepada ANDIKA (DPO). Setelah HP tersebut diserahkan oleh saksi M. ALFAN KHOYRONI kepada ANDIKA (DPO) kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa kembalikan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI, akan tetapi saksi M. ALFAN KHOYRONI tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI, teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI langsung berlari ketakutan dan meninggalkan saksi M. ALFAN KHOYRONI seorang diri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan ANDIKA (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI kemudian terdakwa menunggu teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI kembali datang. Tidak lama kemudian teman-temannya saksi M. ALFAN KHOYRONI datang dan setelah itu terdakwa menyuruh mereka untuk pulang. Setelah itu terdakwa kembali menuju ke tempat semula ke teman-teman terdakwa yang sedang meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang tuanya saksi M. ALFAN KHOYRONI dan keluarganya. Ketika terdakwa dihampiri tersebut kemudian orang tuanya saksi M. ALFAN KHOYRONI bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG TELAH MEMUKUL ANAK SAYA DENGAN CIRI-CIRI TUBUHNYA BANYAK TATONYA, JANGAN-JANGAN KAMU YA YANG MEMUKUL ANAK SAYA ?", lalu dari arah belakang muncul saksi M. ALFAN KHOYRONI dan mengatakan bahwa memang benar terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa membenarkan yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI. Setelah itu terdakwa dibawa oleh orang tua dan keluarga dari saksi M. ALFAN KHOYRONI ke Polsek Kalisat, dan keesokan harinya saya di jemput oleh petugas Polsek

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakusari untuk di mintai keterangan atas apa yang telah saya lakukan terhadap saksi M. ALFAN KHOYRONI;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ANDIKA (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara tersangka melakukan penganiayaan kepada dengan saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara memukul mulutnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal, sedangkan ANDIKA melakukan penganiayaan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan cara memukul kepala saksi M. ALFAN KHOYRONI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa DIMAS ADIPUTRA bersama Sdr. ANDIKA Bin DIKA (DPO) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Desa beraspal Dusun Gumuksuda Desa Bedadung, Kec. Pakusari Kab. Jember, telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban M. ALFAN KHOYRONI yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan memukul mulut saksi M. ALFAN KHOYRONI dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang bersama tersebut adalah termasuk dalam perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ADIPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2024/PN Jmr